

# KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No. 224 TAHUN 1952

#### KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

#### Membatia

- : a. surat Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan tanggal 22 Djuli 1952 No.106x/CIII (Rahasia) perihal usul pengangkatan Nona Prof. Dr. B. Polak sebagai Guru Besar pada Fakultat Kedokteran Universitat Indonesia di Djakarta;
  - b. surat Sekretariat Dewan Menteri 17 tertanggal September 1952 No.19808/52;

#### Menimbang

- : a. bahwa Fakultat Kedokteran Universitat Indonesia di Djakarta membutuhkan seorang Guru Besar dalam mata peladjaran "ilmu tumbuh-tumbuhan";
  - b. bahwa Nona Prof. Dr. B. Polak memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat mendjadi Guru Besar dalam mata peladjaran tersebut diatas;
  - c. bahwa tidak ada keberatan untuk menjetudjui usul tersebut:

#### Mengingat

: pasal 29 Ordonansi Pengadjaran Tinggi 1946 (Lembaran Negara 1947 No.47), Lampiran Lembaran Negara No. 15026 dan surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan tanggal 7 Nopember 1951 No. 30610/Kab.;

Mengingat pula: B.B.L. 1938, B.A.G. 1949 Lembaran Negara 1949 No.2, sampul pendapat Pemerintah tanggal 22 Mei 1948 No. 5395/A.O.E.9/A.P.E.5.1. leeg dan Undang-undang Darurat No.25 tahun 1950;

## Mendengar

: Dewan Menteri dalam sidangnja jang ke-29 pada tanggal 2 September 1952;



#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

#### Memutuskan:

# Menetapkan:

Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1952 mengangkat

#### Nona Prof. Dr. B. POLAK

sebagai Guru Besar dalam mata peladjaran Ilmu Tumbuh-tumbuhan pada Fakultat Kedokteran Universitat Indonesia di Djakarta dalam djabatan serta gadji sebagaimana tersebut dalam ruang 8, 9 dan 11 daftar terlampir ini dan kepadanja diberikan penghasilan-penghasilan lain jang sah jang bersangkutan dengan djabatannja;

dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinja, djika kemudian ternjata penetapannja tidak betul.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

- 1. Kabinet Perdana Menteri,
- 2. Menteri pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan,
- 3. Menteri Urusan Pegawai,
- 4. Kementerian Keuangan,
- 5. Kementerian Pertanian,
- 6. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
- 7. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
- 8. Kantor Urusan Pegawai (Bahagian Tundjangan dan Pensiun) di Bandung dan Jogjakarta,
- 9. Djawatan Urusan Perdjalanan Negeri,
- 10. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
- 11. Ketua Fakultat Kedokteran Universitat Indonesia di Djakarta
- 12. Ketua Fakultat Kedokteran, Kedokteran Gigi dan Farmasi Universitat Negeri Gadjah Mada di Jogjakarta,
- 13. Presiden Universitat Indonesia di Djakarta,
- 14. Presiden Universitat Negeri Gadjah Mada di Jogjakarta,
- 15. Kantor Penetapan Padjak di Djakarta.



### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

PETIKAN Keputusan ini dikirimkan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 18 September 1952. WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MOHAMMAD HATTA.

MENTERI PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN, ttd. BAHDER DJOHAN.

> Sesuai dengan jang aseli SEKRETARIS I PRESIDEN,

> > Mr. RATMOKO.



# D A F T A R Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 18 September 1952 No. 224.

		LAMA (tanggal 31-7-1952)						BARU (tanggal 1-8-1952)								
No.	NAMA	Djabatan	Golongan	Ma	ısa	Gadji	Gadji	Djabatan	Golongan	Ma	ısa	Gadji	Gadji	Masa 1	kerdja	Keterangan
			dan	kerdja		pokok	tambahan		dan	kerdja		pokok	tambahan	untuk		
			ruang				peralihan		ruang				peralihan	kenaikan		
														gadji		
														berikut		
				Th.	B1.					Th.	B1.			Th.	Bl.	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12	13		14
	Nona Prof. Dr. B. POLAK	Pegawai Tinggi diperbantukan kepada Balai Penjelidikan Tanah dari Djawatan Penjelidikan Pertanian Umum di Bogor. (keputusan Menteri Pertanian tg. 11 Djuni 1952 No.2278/UP/Ik).	66/V	6	3	Rp.1125	-	Guru Besar dalam mata peladjaran "Ilmu Tumbuh- tumbuhan" pada Fakultet Kedokteran Universitet Indonesia di Djakarta.	67d no. urut 15	-	-	Rp.1275	-	-	-	x) Sesuai dengan gadji BBL Rp.870 xx) Sesuai dengan gadji BBL Rp.1000 Jang bersangkutan adalah pegawai Negeri dalam dinas tetap.



# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

DJAKARTA, 18 SEPTEMBER 1952.
WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
MOHAMMAD HATTA

MENTERI PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN, Ttd. BAHDER DJOHAN.

> Sesuai dengan jang aseli Sekretaris I Presiden,

> > Mr. RATMOKO.